



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 067/HM.00/K.JT-33/11/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (dua) eksemplar
Perihal : Instruksi

Semarang, 24 November 2022

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik pada 25 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022, bersama dengan ini kami sampaikan instruksi agar Panwaslu Kecamatan dapat memedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan melekat terhadap verifikator dalam melaksanakan proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik, dengan cara mencatat dan mendokumentasikan seperlunya;
- b. Menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A (lampiran I), dengan sebelumnya dilakukan pembahasan internal di tingkat Panwaslu Kecamatan;
- c. Merekap data hasil pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sesuai dengan Formulir Rekap Provinsi VF-KK.CAM.01 (lampiran II);
- d. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan verifikasi faktual perbaikan partai politik kepada Bawaslu Kota Semarang pada kesempatan pertama melalui sarana teknologi informasi;
- f. Berkoordinasi dan bersinergi dengan tim verifikator KPU yang melakukan verifikasi faktual perbaikan di wilayah kecamatan saudara;
- g. Memedomani tabel pintar dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sesuai dengan lampiran III.

3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yakni Arief Ardiansyah [REDACTED] dan Azizah Nur Alfi [REDACTED]

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. -----A r s i p-----